



# TEORI DAN PRAKTIK REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.  
*lawyer | lecturer | legal auditor | contract drafter | mediator-conciliator | health  
management consultant | competency assessor*

Disampaikan pada Webinar Hukum Nasional  
Teori dan Praktik Rekam Medis sebagai Alat Bukti di Persidangan  
Diselenggarakan oleh Beranda Hukum Indonesia  
14 Januari 2025

Get Started



# “Postulat” Dasar

- *Law floats in a sea of ethics*
- *“In civilized life, law floats in a sea of ethics.” – Earl Warren*
- *Let's turn our minds to moral values, reflect on them, refine them, then shout them out, so others can hear; and so that the tide of the sea of ethics will produce new currents, and the law, if need be, can take on new directions.*
- *ethics provide a theoretical and conceptual framework for clarifying – but also problematizing – emergent laws that are both jurisdiction-specific and international in outlook in the wake of contemporary controversies.*
- Pembedaan etika dan hukum menjadi ruang untuk terus menguji norma hukum, sungguh mencerminkan nilai kebaikan atau tidak.




Anita L. Allen. “Moralizing in Public.” Hofstra Law Review 34, no. 4 (2006): 1325–30.  
Joly, Yann, dan Bartha Maria Knoppers. Routledge Handbook of Medical Law and Ethics.  
Routledge Handbooks. Abingdon, Oxon New York: Routledge, 2015.

# Justifikasi terhadap “Nilai” dalam Pribadi Profesi



# Pertanggungjawaban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan



# Persoalan

---

**sengketa**/seng·ke·ta/ /sengkéta/ *n* 1 sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan

*A conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other.*




“Arti kata sengketa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”  
Diakses 16 Juli 2022. <https://kbbi.web.id/sengketa>.

The Law Dictionary. “DISPUTE Definition & Meaning - Black’s Law Dictionary,” 9 November 2011. <https://thelawdictionary.org/dispute/>.

# Persoalan

---



Ketidaksepahaman dalam bidang medis  
tidak sederhana, berkaitan dengan “hidup”  
manusia



**GY Law Firm**  
Legal Consultant & Legal Auditor

# Sengketa Medis

**Ketidaksepahaman** antara **pihak dokter** dengan **pihak pasien/klien** atau **keluarganya** keduanya disebut para pihak) di dalam atau pasca hubungan dokter-pasien/klien yang berwujud **diadukannya dokter** tersebut kepada sarana kesehatan, IDI, MKEK atau lembaga disiplin dan peradilan lainnya (Organisasi dan Tata Kelola MKEK 2018)

- Tidak melulu permasalahan hukum (dugaan pelanggaran hukum)
- Dokter (pelayan kesehatan) “dimintakan” pertanggungjawaban atas layanan yang diberikan
- Pemahaman hak dan kewajiban
- Memperjuangkan “keadilan” sebagai hak seluruh warga negara



# Terminologi

---

*Evidence is the medium of proof, proof is the effect of evidence*  
*(Milton C. Jacobs)*



**GY Law Firm**  
Legal Consultant & Legal Auditor

# Alat Bukti Perdata

---

1. Alat bukti tertulis atau surat
2. Kesaksian
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah
6. Keterangan ahli
7. Pemeriksaan setempat



# Alat Bukti Pidana

---

- a. Keterangan sakit
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa



# Terminologi

---

- Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
- Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.



**GY Law Firm**  
Legal Consultant & Legal Auditor

# Tujuan Pengaturan

---

Pengaturan Rekam Medis bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- b. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis;
- c. menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis; dan
- d. mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis yang berbasis digital dan terintegrasi.



# Kepemilikan dan Isi Rekam Medis

---

- 1) Dokumen Rekam Medis milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang, dan/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



**GY Law Firm**  
Legal Consultant & Legal Auditor

# Kepemilikan dan Isi Rekam Medis

---

- 1) Isi Rekam Medis milik Pasien.
- 2) Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pasien.
- 3) Selain kepada Pasien, Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain.
- 4) Penyampaian Rekam Medis kepada keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal: a. Pasien di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan/atau; b. Pasien dalam keadaan darurat.
- 5) Penyampaian Rekam Medis kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pasien.



**GY Law Firm**  
Legal Consultant & Legal Auditor

# Kepemilikan dan Isi Rekam Medis

- 6) Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas: a. identitas Pasien; b. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang; c. diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan; dan d. nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- 7) Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat oleh penanggung jawab pelayanan.
- 8) Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Pasien rawat inap dan rawat darurat pada saat pulang, atau kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan pada saat melakukan rujukan.
- 9) Selain untuk Pasien rawat inap dan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Rekam Medis dapat diberikan kepada Pasien rawat jalan apabila dibutuhkan.



**GY Law Firm**  
Legal Consultant & Legal Auditor

# Kepemilikan dan Isi Rekam Medis

---

- 10) Rekam Medis yang ditujukan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi bagian dari surat rujukan dalam sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Rekam Medis yang diberikan pada saat Pasien pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) berupa surat yang dikirimkan dan diterima dalam bentuk elektronik dengan menggunakan jaringan komputer atau alat komunikasi elektronik lain termasuk ponsel atau dalam bentuk tercetak.



**GY Law Firm**  
Legal Consultant & Legal Auditor

# Kerahasiaan

- 1) Isi Rekam Medis **wajib dijaga kerahasiaannya** oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia.
- 2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi, dan/atau Tenaga Kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien;
  - b. pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - c. tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan;
  - d. badan hukum/korporasi dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - e. mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau manajemen informasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  - f. pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.



# Pembukaan Isi Rekam Medis

---

## Pasal 33

- (1) Pembukaan isi Rekam Medis dapat dilakukan:
  - a. atas persetujuan Pasien; dan/atau
  - b. tidak atas persetujuan Pasien.
- (2) Permintaan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis atau secara elektronik.
- (3) Pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas sesuai dengan kebutuhan.



# Pembukaan Isi Rekam Medis

## Pasal 34

- (1) Pembukaan isi Rekam Medis atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
  - a. kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien;
  - b. permintaan Pasien sendiri; dan/atau
  - c. keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembentukan kesehatan.
- (2) Permintaan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **disampaikan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan**.
- (3) Dalam hal Pasien **tidak cakap**, persetujuan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, dan/atau saudara kandung Pasien.



# Pembukaan Isi Rekam Medis

- (5) Selain keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persetujuan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh ahli waris.
- (6) Dalam hal keluarga terdekat dan ahli waris tidak dapat memberikan persetujuan karena tidak diketahui keberadaannya, tidak cakap secara hukum, meninggal dunia, atau tidak ada, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak diperlukan.
- (7) Pembukaan isi Rekam Medis untuk keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan secara tertulis dan/atau melalui sistem informasi elektronik pada saat registrasi pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.



# Pembukaan Isi Rekam Medis

## Pasal 35

- (1) Pembukaan isi Rekam Medis **tidak atas persetujuan Pasien** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan:
  - a. **pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;**
  - b. **penegakan etik atau disiplin;**
  - c. audit medis;
  - d. penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/bencana;
  - e. pendidikan dan penelitian;
  - f. upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat; dan/atau
  - g. lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **tanpa membuka identitas pasien**.
- (3) **Permintaan pembukaan isi Rekam Medis dilakukan oleh pihak atau institusi yang berwenang atas kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**



# Pembukaan Isi Rekam Medis

## Pasal 36

- (1) Pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak atau institusi yang berwenang mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak atau institusi yang berwenang menyampaikan permintaan pembukaan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk pembukaan isi Rekam Medis yang dilakukan atas dasar perintah pengadilan, dan dapat dilakukan dengan cara memberikan salinan dokumen Rekam Medis dan/atau memperlihatkan dokumen asli.



# Pelepasan Hak Atas Isi Rekam Medis

## Pasal 38

- (1) Pasien dan/atau keluarga Pasien yang menginformasikan isi Rekam Medis kepada publik melalui media massa dianggap telah melakukan pelepasan hak rahasia isi Rekam Medis kepada umum.
- (2) Pelepasan hak rahasia isi Rekam Medis kepada umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mengungkapkan rahasia isi Rekam Medis sebagai hak jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan.



**GY Law Firm**  
Legal Consultant & Legal Auditor

# Jangka Waktu Penyimpanan

## Pasal 39

- (1) Penyimpanan data Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal kunjungan terakhir Pasien.
- (2) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, data Rekam Medis Elektronik dapat dikecualikan untuk dimusnahkan apabila data tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan.
- (3) Pemusnahan Rekam Medis Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam pedoman Rekam Medis Elektronik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.



**GY Law Firm**  
Legal Consultant & Legal Auditor

# Identifikasi Subjek Hukum terkait

---

- Pemberi Layanan Kesehatan
  - Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - Tenaga Medis
  - Tenaga Kesehatan
- Penerima Layanan Kesehatan
  - Pasien (dan keluarganya)



# Pemenuhan Prestasi (Kewajiban)

- Pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktiknya sesuai dengan **standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi** serta kebutuhan Kesehatan Pasien
- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diwajibkan mematuhi **standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional**
  - Standar profesi: disusun oleh Konsil serta Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri
  - Standar pelayanan: diatur dengan Peraturan Menteri
  - Standar prosedur operasional: ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan



**GY Law Firm**  
Legal Consultant & Legal Auditor

# Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan

## Pasal 293

- (1) Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pasien mendapat penjelasan yang memadai.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
  - a. diagnosis;
  - b. indikasi;
  - c. tindakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dan tujuannya;
  - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
  - e. alternatif tindakan lain dan risikonya;
  - f. risiko apabila tindakan tidak dilakukan; dan
  - g. prognosis setelah memperoleh tindakan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis ataupun lisan.



# Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan

- (5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diperoleh sebelum dilakukannya tindakan yang invasif dan/atau mengandung risiko tinggi.
- (6) Persetujuan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan oleh Pasien yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pasien yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak cakap memberikan persetujuan, persetujuan tindakan dapat diberikan oleh yang mewakili.
- (8) Persetujuan tertulis melakukan tindakan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditandatangani oleh Pasien atau yang mewakili dan disaksikan oleh salah seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.



# Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan

- (9) Dalam hal keadaan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak cakap dan memerlukan tindakan Gawat Darurat, tetapi tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, tidak diperlukan persetujuan tindakan.
- (10) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik Pasien yang diputuskan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada Pasien.
- (11) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diinformasikan kepada Pasien setelah Pasien telah cakap atau yang mewakili telah hadir.
- (12) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) diatur dengan Peraturan Menteri.



# Macam Surat dalam Hukum Acara Perdata

---

1. Surat biasa;
2. Akta otentik;
3. Akta di bawah tangan

Pasal 165 HIR: akta otentik, yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.



# Isu Hukum

---

- Keabsahan – pemenuhan ketentuan peraturan perundangan dalam konteks alat bukti elektronik

Rekam Medis menjadi catatan putih tubuh yang “bisu”, catatan perjalanan “hidup” pribadi.



**GY Law Firm**  
Legal Consultant & Legal Auditor

# Terima Kasih!

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H.,  
C.L.A., C.C.D., C.M.C.

*lawyer | lecturer | legal auditor | contract drafter | mediator-conciliator | health management consultant | competency assessor*

Disampaikan pada Webinar Hukum Nasional  
Teori dan Praktik Rekam Medis sebagai Alat Bukti di  
Persidangan  
Diselenggarakan oleh Beranda Hukum Indonesia  
14 Januari 2025



[linktr.ee/geoasmara](https://linktr.ee/geoasmara)

